

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA, maka pendekatan KLA yang dilakukan di atas perlu memperhatikan konsep dan tahapan pengembangan KLA sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Konsep KLA tersebut menjadi dasar bagi pengembangan KLA yang bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

Tahapan pengembangan KLA tersebut meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam setiap tahapan kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Konsultasi anak tersebut dapat dilakukan misalnya melalui pertemuan konsultatif, menjaring pendapat anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

Penerapan Hak Partisipasi Anak

Untuk memastikan terpenuhinya hak anak untuk didengarkan secara penuh, maka dalam setiap tahapan pengembangan KLA, masing-masing harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan

Pemangku kepentingan memastikan bahwa anak telah diinformasikan mengenai haknya bersuara. Anak juga diberitahukan mengenai haknya untuk terlibat langsung atau melalui perwakilan, dan diingatkan mengenai konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Selain itu pemangku kepentingan harus menyiapkan anak sebelum dilakukannya konsultasi, mengenai bagaimana, lokasi, dan waktu konsultasi dijalankan, para peserta yang akan hadir, untuk memperoleh konfirmasi dari anak.

2. Konsultasi

Kondisi dan situasi pertemuan harus memungkinkan dan mendorong anak untuk yakin bahwa orang dewasa yang hadir benar-benar mendengarkan dan memperhatikan dengan serius apa yang anak hendak utarakan. Mekanisme konsultasi diarahkan kepada perbincangan dan bukan seperti sidang tanya jawab. Dapat diarahkan agar pembicaraan dilakukan tanpa kehadiran pihak-pihak lain yang akan mengganggu proses pembicaraan yang memenuhi kepercayaan anak.

3. Penilaian terhadap bobot

Pandangan anak kemudian diberi bobot pertimbangan, dengan pendekatan yang seksama berdasarkan rasionalitas pembicaraan, kebebasan berbicara dan penghargaan terhadap kepentingan, kebutuhan dan keinginan anak.

4. Umpan balik

Harus dipastikan bahwa anak mendapatkan tanggapan mengenai seberapa jauh pandangannya diterima. Umpan balik dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa konsultasi anak yang dilakukan bukan sekedar bersifat formalitas, melainkan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Tanggapan ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk keberatan, menyetujui atau mengajukan usulan lain.

5. Penyediaan prosedur pengaduan dan penyelesaian

Untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak partisipasi anak, maka anak harus diberikan saluran pengaduan, termasuk kepada ombudsman dan lembaga lainnya. Anak juga harus diberikan informasi mengenai siapa dan lembaga pengaduan yang ada dan bagaimana cara menghubunginya. Hal ini termasuk juga kemungkinan proses pidana terhadap para pihak yang menyalahgunakan konsultasi sehingga menyebabkan anak tersebut rentan terhadap resiko kekerasan atau diskriminasi lainnya.

Tahapan Pengembangan KLA

1. Persiapan, terdiri dari:

a. Komitmen

Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di kabupaten/kota untuk menjadikan kabupaten/kotanya menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam:

- 1) Peraturan Daerah;
- 2) Peraturan Bupati/Walikota;
- 3) Keputusan Bupati/Walikota;
- 4) Instruksi Bupati/Walikota; dan
- 5) Surat Edaran Bupati/Walikota.

Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di kabupaten/kota bersangkutan.

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya

masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak).

Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di kabupaten/kota masing-masing.

Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:

- 1) mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- 2) menyusun RAD-KLA;
- 3) melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- 4) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- 5) melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- 6) membuat laporan kepada Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- 2) melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- 3) membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
- 4) mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja Anak atau Pokja Perempuan yang sudah ada di sebuah kabupaten/kota dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk infrastruktur).

Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator KLA (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA).

c. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di kabupaten/kota disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pengumpulan data dasar digunakan untuk:

- 1) menentukan fokus program;
- 2) menyusun kegiatan prioritas;
- 3) melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
- 4) menentukan lokasi percontohan.

Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator KLA. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran. Untuk melengkapinya, data dasar tersebut akan semakin baik untuk mengukur perkembangan

kondisi pemenuhan hak anak apabila dilakukan berdasarkan kecamatan. Data dasar bisa diperoleh dari SKPD terkait, BPS, hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama universitas atau lembaga riset lainnya.

2. Perencanaan, terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD-KLA

RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD-KLA, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Selain itu, RAD-KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.

3. Pelaksanaan

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA. Selain itu media pun hendaknya juga dilibatkan untuk mengaktifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat penting sebagai pilar demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

Di dalam pelaksanaan, suara anak juga harus diperhatikan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

4. Pemantauan

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:

- hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA
- pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
- pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/kelurahan;
- pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Pelaksanaan pemantauan KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Evaluasi

Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:

- hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator KLA
- evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen;

- evaluasi dilakukan setiap tahun;
- evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten/kota;

Pelaksanaan evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA.

6. Pelaporan

Pelaporan mengenai pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Bupati/Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Gubernur diharapkan memberikan umpan balik kepada masing-masing kabupaten/kota.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI